




**PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR RUMAH/ BANGUNAN



PALUPUH, 31 JULI 2020



RANPERNA NAGARI PASIA LAWEH
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASIA LAWEH

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya nagari pasia laweh berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2003, maka terjadi banyak perubahan dan perkembangan kemajuan di berbagai bidang, termasuk pembangunan sarana jalan, gang, rumah dan bangunan;
- b. bahwa dengan pesatnya pembangunan khususnya dalam nagari pasia laweh, maka pemberian nomor rumah/bangunan harus diatur dan ditata dengan baik, demi tertibnya pengelolaan jorong di nagari pasia laweh.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan peraturan nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Agam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang
4. Rumah/Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIA LAWEH

dan

WALINAGARI PASIA LAWEH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH TENTANG
PEMBERIAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Nagari Pasia Laweh.
2. Nagari adalah Nagari Pasia Laweh yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Nagari adalah Walinagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari ;
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS;

7. Peraturan Walinagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari sebagai Pelaksana Peraturan Nagari ;
8. Keputusan Walinagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Walinagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
9. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari Pasia laweh melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari ;
10. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan MUSNA adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari , Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUS untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Nomor Rumah adalah tanda untuk memberikan identitas/alamat rumah atau bangunan;

BAB II

PEMBERIAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

Pasal 2

1. Setiap Rumah/Bangunan dalam Nagari Pasia Laweh harus memiliki Nomor Rumah/Bangunan sebagai tanda pengenal alamat.
2. Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh Pemerintah Nagari Pasia Laweh melalui Instansi terkait yang penyalurannya dilaksanakan oleh Perangkat Nagari dan Walijorong

Pasal 3

1. Plat Nomor Rumah/Bangunan berbentuk persegi panjang terbuat dari bahan fiber atau bahan metal antikarat lainnya dengan ukuran
 - a. Panjang = 12 Cm
 - b. Lebar = 15 Cm
 - c. Tebal = minimal 0,2 melimeter
2. Plat Nomor Rumah/Bangunan terdiri dari 5 kolom dan dibubuhi tulisan/lambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini yang terdiri dari:
 - a. Kolom 1 Lambang Daerah dan Nama Pemerintah Nagari Pasia Laweh
 - b. Kolom 2 Nama Jorong
 - c. Kolom 3 Nomor Dasawisma
 - d. Kolom 4 Nomor Rumah Berdasarkan Urutan
 - e. Kolom 5 Nomor Rumah jika ada tambahan bangunan baru
3. Warna dasar Plat Nomor Rumah/Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Warna dasa = Kuning
 - b. Tulisan dan garis batas = Hitam

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

Pasal 4

1. Setiap Rumah/Bangunan yang berada di Nagari Pasia Laweh diberikan nomor sepanjang tidak bertentangan.
2. Terhadap Rumah/Bangunan yang hingga pemberian Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nagari Pasia Laweh ini tidak memiliki ijin mendirikan Bangunan, diwajibkan segera meminta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian Nomor Rumah/Bangunan dimulai dari ujung jalan yang merupakan bangunan pertama berdasarkan urutan peta dasawisma yang ada di Nagari Pasia Laweh

Pasal 5

1. Nomor Rumah/Bangunan diberikan berurutan mulai permulaan jalan masuk sebelah kanan dengan nomor genap dan sebelah kiri dengan nomor ganjil.
2. Rumah yang terletak dibelakang rumah yang menghadap jalan diberikan nomor urut sesudah Rumah di hadapan.
3. Rumah / Bangunan yang didirikan setelah pemberian Nomor secara massal diberikan kode a,b,c dan seterusnya setelah Nomor urut Rumah / Bangunan terdahulu yang terletak disamping, dimuka atau dibelakangnya.
4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Nomor Rumah/ Bangunan yang ada akan di investasikan Kembali dalam rangka penataan sesuai perkembangan di lapangan.

Pasal 6

1. Rumah / Bangunan yang terletak di satu jalan yang melintasi dua atau lebih Kelurahan diberikan nomor secara berurutan, sedangkan nomor Kelompok dan Jorong disesuaikan dengan Nagari masing-masing.
2. Terhadap Rumah/ Bangunan kompleks Sekolah, diberikan nomor tersendiri dengan kode blok I,II,III dan seterusnya dan masing-masing blok diberikan nomor angka a, b, c dan seterusnya.

BAB IV

PEMBERIAN PLAT NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Plat Nomor Rumah/ Bangunan di Nagari Pasia Laweh dapat disediakan oleh Pemerintah Nagari Pasia Laweh.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada BAB Pasal 3 ayat (2).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Pemberian Nomor Rumah/ Bangunan menurut Peraturan Nagari Pasia Laweh ini sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan nagari ini berlaku ;

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Penataan dan pemberian Penomoran Rumah/Bangunan di Nagari Pasia Laweh, dalam pelaksanaannya dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Pasia Laweh;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari
Pasia Laweh

Ditetapkan di Pasia Laweh
Pada tanggal 31 Juli 2020
WALINAGARI PASIA LAWEH



Diundangkan di Pasia Laweh
Pada tanggal 31 Juli 2020
SEKRETARIS NAGARI


BUSYRA ADNAN

NIP : 196408022007011024

LEMBARAN NAGARI PASIA LAWEH TAHUN 2020 NOMOR 5